



BUPATI JEMBER KEPUTUSAN

Nomor : 503/A.1/SD.B/002/35.09.325/2020

TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA

BUPATI JEMBER

- Membaca : Surat Permohonan dari **YAYASAN AR RAHMAN INDONESIA**
Nomor : **01/SDIT-HK/VII/2019** Tanggal : **26 Juli 2019**
- Menimbang : Bawa Yayasan Tersebut diatas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Izin Pendirian
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang SISDIKNAS;
 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 6. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Perda Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 8. Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember;

Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor,

421.2/133/310/2020

tanggal

20 Januari 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin kepada
- a. Nama Yayasan : **YAYASAN AR RAHMAN INDONESIA**
 - b. Alamat : Desa Ajung, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember
 - c. Tgl/No Akta Notaris : 20 Oktober 2017 / Nomor : 01
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SEKOLAH DASAR SWASTA**
- a. Nama SD : **SD " ISLAM TERPADU HARAPAN UMAT KALISAT "**
 - b. Alamat : Jln. Patimura Dusun Barat, Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember
 - c. Berdiri mulai : 10 Mei 2016
 - d. Nomor Statistik : **10.2.05.24.10.003**
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan SD Swasta maka akan diatur sesuai dengan Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : **J E M B E R**
Pada Tanggal : **2020**

